

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan pusat pemerintahan yang terdepan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa memiliki otonomi dan kewenangan sendiri dalam mengelola wilayah desa dan melaksanakan kegiatan pembangunan.

Pembangunan desa merupakan prioritas pemerintah yang telah tertuang dalam sembilan sasaran pembangunan nasional yang dikenal dengan konsep *nawacita*. Dalam konsep *Nawacita* ketiga berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, yang diartikan sebagai upaya pemerataan pembangunan nasional, sehingga ada kesinambungan antara pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pusat.

Dalam mendukung tercapainya pembangunan di daerah-daerah pinggiran atau desa-desa, pemerintah memakai dana yang berasal dari APBN dengan sistem penyaluran melalui transfer melalui APBD kabupaten/kota. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa diharapkan desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang sejahtera. Adapun tujuan alokasi dana desa adalah;

(Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014)

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
5. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat desa
6. Meningkatkan pendapatan desa, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan PERMENDES PDPTT NO. 13 Tahun 2021 adapun prioritas alokasi dana desa adalah untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan desa, melalui pengadaaan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga terjadinya peningkatan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha. Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat dilihat sebagai solusi dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas utama dari adanya alokasi dana desa, kemudian untuk mendukung pengembangan ekonomi mandiri desa dalam skala lebih luas prioritas alokasi dana desa digunakan dalam pembangunan infrastruktur desa dan fasilitas publik.

Menurut penelitian Puteri (2014) Alokasi Dana Desa seharusnya benar-benar menciptakan kesejahteraan di desa. Kesejahteraan masyarakat diperoleh saat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sudah menjadi baik,

maka dalam PERMENDESA PDPT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Alokasi Dana Desa memprioritaskan alokasi dana desa dalam pengadaan pemberdayaan masyarakat. Meski adanya pembagian alokasi dana desa sudah diarahkan dalam PERMENDESA PDPT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Alokasi Dana Desa namun lebih banyak daerah yang mengalokasikan dana desa tidak sesuai dengan arahan yang ditetapkan. Dalam penelitian Puteri (2014) ditemukan adanya urgensi terhadap proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, prinsip pengelolaan dana desa tidak dapat lepas dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, sehingga seluruh kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana desa harus dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali. Pengelolaan dana desa dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Dalam evaluasi pengelolaan dan alokasi dana desa oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2017 bahwa dalam pengelolaan dan alokasi dana desa ditemukan kendala yaitu penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas, pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai. Kedua kendala tersebut kemudian memunculkan konotasi negatif terkait pengelolaan dana desa, konotasi tersebut dapat berupa dugaan adanya

penyelewengan anggaran dana desa oleh pemerintah desa selaku pengelola, atau dapat pula berupa dugaan pemerintah desa tidak mampu mengelola dan menyusun rencana alokasi dana desa dengan baik. Masih rendahnya akuntabilitas yang dilakukan daerah-daerah dalam pengelolaan dana desa, keterbukaan informasi kepada masyarakat tidak sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat memunculkan konsep pemerintahan yang buruk.

Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat memungkinkan untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa merupakan upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

*Good governance* (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari transparansi dalam pengelolaan didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya. Penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan

transparansi pengelolaan APBDes. Penyusunan APBDes dan pengelolaan dan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong tercapainya *good governance*.

Pemerintahan yang menyanggah *good governance* harus memperhatikan prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan desa yang dilakukan pada pemerintahan desa serta menjadi konsekuensi otonomi desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Maruhur, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun dengan fokus pada penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk masing-masing desa, karena digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategi dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.

Sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip demikian akan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah peneliti bangun, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait alokasi dana desa dengan terwujudnya *good governace* di Desa Bandar Maruhur, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun dengan judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam**

## **Mewujudkan *Good Governance* di Desa Bandar Maruhur Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam pertanyaan, apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah mewujudkan *good governance* di Desa Bandar Maruhur Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah mewujudkan *good governance* di Desa Bandar Maruhur Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) telah mewujudkan *good governance* di Desa Bandar Maruhur Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun.

2. Bagi Aparatur Desa, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pengelolaan Alokasi Dana

Desa sekaligus menjadi tuntunan agar terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa.

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Konsep Desa**

Pengertian Desa Menurut Paul H. Landis dalam (Syachbrani, 2012), Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.

Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar. Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan



kepentingan.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua 9 RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

## **2.2. Otonomi Desa**

Secara etimologi kata “desa” berasal dari bahasa Sanskerta, desa yaitu tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Wijaya (2012) desa atau village diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Wijaya (2012) otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategi sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut, urusan pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap negara kesatuan republik indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa dan negara indonesia.

### 2.3. Pengelolaan

Pengelolaan Menurut Wardoyo dalam kutipan Andi (2017), memberikan definisi bahwa Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yangtelah ditetapkan sebelumnya.<sup>1</sup>

Menurut Harsoyo dalam kutipan Andi (2017) Pengelolaan adalah istilah yang berasal dari kata “ kelola “ mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>2</sup>

Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

---

<sup>1</sup> Andi Siti Sri Hutami, Op.Cit, hal 19

<sup>2</sup> Ibid, hal 21

## 2.4. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepala desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2015).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2012),

Alokasi dana desa merupakan primbangan dana pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat<sup>4</sup>. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
5. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.

6. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

## **2.5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.<sup>5</sup> Kemudian pasal penjelas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu dana yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam pasal penjelas pula disebutkan bahwa alokasi

---

<sup>5</sup> Permendagri No 113 Tahun 2014

DanaDesa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa.

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDDes.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

c. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi pertanggungjawaban APBDDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDes. Namun demikian Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib melaporkan pelaksanaan ADD berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Laporan Berkala dan Laporan Akhir ADD. Kinerja Keuangan Desa diukur dengan tingkat efektivitas. Sesuai dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (output-outcome). Outcome adalah segala

sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

## 2.6. Good Governance

Menurut UNPD dalam LAN dan BPKP (2000), definisi *good governance* adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP kemudian mengajukan karakteristik dari *good governance* sebagai berikut: Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Misi yang Strategis. Dari kesembilan karakteristik ini saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri (LAN dan BPKP, 2000).

Sedangkan menurut Hardiwinoto (2017) *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari adanya salah Alokasi Dana Investasi, dan pencegahankorupsi baik secara politik maupun secara administrative, *Good Governance* menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *Political Framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Hardiwinoto, 2017).

Dalam penerapan *Good Governance* perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Hardiwinoto (2017), dari ke Sembilan prinsip *Good Governance* terdapat tiga poin terpenting di dalamnya yaitu :



## **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2017). Sedangkan menurut Wiratna (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seorang (Pemimpin/Pejabat/Pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wiratna, 2015:82).

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan (Oktaresa, 2015).

## **2. Transparansi**

Transparansi merupakan suatu tolak ukur disusun prinsip keterbukaan yang tentu dapat menjadikan masyarakat lebih khusus masyarakat Desa untuk memperoleh dan mengetahui penjabaran akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan Daerah atau Desa (Mahmudi, 2015:17). Sedangkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, transparansi adalah suatu kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah di capai (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

## **3. Partisipasi**

Partisipasi menurut LAN dan BPKP adalah setiap warga Negara

mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstuktif.

Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Baum (2015:1), partisipasi adalah ketelibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan, keorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk-bentuk termasuk aktivitas yang memungkinkan beberapa individu dan kelompok-kelompok yang representatif untuk mempengaruhi keputusan publik.

Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015).

Prinsip-prinsip partisipasi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut (Kurrohman, 2015):

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengespresikan keinginannya.
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan

keputusan.

3. Fokus pemerintah adalah memberikan arah dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi.

4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

## **2.7. Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

### **a. Tahap Perencanaan**

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDDes.

### **b. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDDes yang

---

<sup>6</sup> Permendagri No 113 Tahun 2014


pembiayaannya bersumber dari ADD.

c. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Namun demikian Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib melaporkan pelaksanaan ADD berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Laporan Berkala dan Laporan Akhir ADD. Kinerja Keuangan Desa diukur dengan tingkat efektivitas. Sesuai dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (output-outcome). *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

## 2.8. Kerangka Berpikir

Pemberian dana desa dengan jumlah yang cukup besar tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh aparat desa maka prinsip *good governance* harus di terapkan di Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa



**Gambar2. 1 Kerangka Berpikir**

**Sumber : Mardiasmo 2014**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan salah satu sumber pendapatan desa diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa(ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut dapat digunakan dalam

bentuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian.

Alokasi dana sebesar 10% yang diterima desa akan meningkatkan pendapatan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyebutkan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada prinsipnya Dana Desa (DD) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Maka dari itu secara garis besar kerangka pemikiran penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa dalam wilayah Kota Sawahlunto didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa, pada pasal 68 ayat 1 huruf c, yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa, yang dimasukkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perhitungan Anggaran.

Berdasarkan Kerangka Berpikir diatas dapat disimpulkan dalam mewujudkan *good novernance* maka dilakukan dengan menerapkan prinsip *Good Governance*, berdasarkan prinsip tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dalam

pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan beberapa tahapan

1. Perencanaan dimana tahapan ini merupakan penggerak fungsi-fungsi manajemen dalam rencana-rencana jangka panjang dan strategis serta bersifat operasional dalam mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik.
2. Pelaksanaan
  - a. Akuntabilitas yang digunakan untuk menyajikan, melaporkan, dan menginformasikan segala bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Adapun indikator yang mendukung tahapan ini adalah: Kejujuran dan Hukum, Manajerial, Program, Kebijakan.
  - b. Transparansi berguna untuk memberikan pelayanan public serta memberikan informasi pengelolaan alokasi dana desa. Adapun indikator yang mendukung tahapan ini adalah: Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, dan Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
  - c. Partisipasi berguna untuk mengajak semua masyarakat mendukung pemerintah desa dalam bekerja demi tercapainya pengelolaan alokasi dana desa dengan baik. Adapun indikator yang mendukung tahapan ini adalah: adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan

pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

3. Pertanggungjawaban berguna untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana serta melaporkan kemajuan fisik pada Setiap tahapan pencairan alokasi dana desa
4. Good Governance  
Merupakan kondisi yang ideal dan diharapkan suatu pemerintahan, yang mendapat kepercayaan masyarakat karena kinerja yang baik yang dilandasi akuntabilitas dengan prinsip transparansi dan partisipasi



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian dapat mengacu pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif akan menggunakan variabel –variabel dan data kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang digunakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dengan demikian penelitian ini akan mengevaluasi pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance pada pemerintah desa.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek Penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota Simalungun merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dimana kabupaten ini dipimpin oleh Kepala Desa dan lokasi perkantoran terletak di Kabupaten/Kota Simalungun.

#### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun tempat penelitian yang dijadikan peneliti sebagai subjek adalah Desa Bandar Maruhur Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun. Sedangkan jangka waktu penelitian yang dilakukan kurang lebih dari satu bulan.

### 3.4 Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Data Primer dan Data Sekunder

1. Data Primer adalah Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung Kepala Desa, Staf Keuangan, Kepala Dusun, BUMDES dan melalui observasi pengamatan langsung di objek penelitian.
2. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dengan memintadata laporan keuangan, dokumen-dokumen pemerintahan desa bandar maruhur mengenai aialokasi dana desa.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang menyangkut masalah yang diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku-buku ilmiah, surat kabar, karya tulis yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan referensi kepustakaan lainnya.
2. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari fakta yang berkaitan dengan subjek penelitian, yakni:
  - a. Obsevasi, yaitu mengumpulkan data mengenai gejala tertentu yang dilakukan dengan mengamati, mendengar, dan mencatat kejadian yang menjadi sasaran peneliti.
  - b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan dialog secara langsung

dan mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini kepada pihak yang telah ditetapkan.

- c. Dokumentasi, yaitu untuk mengumpulkan data-data berupa foto yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.6 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi, Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti,

#### **1. Informan Utama**

Informan utama adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang akan diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bandar Maruhur Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun.

#### **2. Informan Tambahan**

Informan tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang diwakili oleh satu orang masyarakat dari setia dusun, yang terlibat dalam perencanaan alokasi dana desa.

### **3.7 Metode Analisis Data**

pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode campuran konvergen, yaitu mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif

secara simultan, menggabungkan datanya, membandingkan hasilnya, dan menjelaskan semua diskrepansi dalam hasilnya.

Latar belakang pemikiran dasar untuk rancangan ini adalah bentuk pengumpulan data yang satu memberikan kekuatan untuk mengurangi kelemahan bentuk pengumpulan data yang lain dan bahwa pemahaman yang lebih lengkap tentang permasalahan penelitiannya akan dihasilkan dari mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif. Kekuatan rancangan ini adalah menggabungkan kelebihan masing-masing bentuk data artinya, data kuantitatif menyediakan daya generalisasi, sementara itu data kualitatif menawarkan informasi tentang konteks atau ranah.

